

Lone-Wolf Terorisme di Indonesia: Fenomena dan Pengaturan

G. Febiola Sirait, Mohamad Rapik, Sahuri Lasmadi

¹Fakultas Hukum, Universitas Jambi

²Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: gfs2961@gmail.com

ABSTRAK

Terorisme sebagai bentuk radikalisme merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar hak asasi manusia dan dikecam secara global. Salah satu bentuknya adalah swa-terorisme atau *lone-wolf terrorism*, sebuah aksi teror yang dilakukan secara individu. Artikel ini bertujuan mengelaborasi fenomena dan pengaturan *lone-wolf terrorism* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan untuk memperkuat analisis. Kesimpulannya bahwa *lone-wolf terrorism* merupakan fenomena terorisme yang meresahkan dunia. Kendati demikian, sekalipun dengan maksud untuk membatasi dan menjerat aksi ini, tidak ada aturan yang spesifik yang mengatur masalah ini, yang menyebabkan aksi ini akan terus berkembang secara luas.

Kata Kunci:

Swa-Terorisme, Radikalisme

ARTICLE HISTORY

Submission: 2024-12-11

Accepted: 2025-02-20

Publish: 2025-02-27

KEYWORDS: *Terrorism, Lone-Wolf Terrorism, Radicalism*

ABSTRACT

Terrorism, as a form of radicalism, is an extraordinary crime that violates human rights and is condemned globally. One of its forms is self-terrorism or lone-wolf terrorism, a terror act committed by an individual. This article aims to elaborate on the phenomenon and regulation of lone-wolf terrorism in Indonesia. This article is based on normative legal research and employs legislative, conceptual, and comparative approaches to strengthen the analysis. It is concluded that lone-wolf terrorism is a troubling phenomenon for the world. However, despite the intention to limit and combat this act, there are no specific regulations addressing this issue, which allows the act to continue to spread widely.

A. PENDAHULUAN

Terorisme merupakan ancaman global yang serius namun terus berkembang dan mengancam keamanan internasional, nasional, dan individu. Tindak pidana terorisme sebagai bentuk radikalisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) juga kejahatan terhadap manusia (*crimes against humanity*) yang menjadi kecaman seluruh negara.¹

Secara historis, terorisme yang sudah terjadi ribuan tahun lalu dan menimbulkan dampak secara psikologis, ekonomi, sosial dan politik. Hal ini karena gerakan terorisme dapat menyebabkan hilangnya nyawa manusia yang masif. Selain itu, terorisme membawa kerugian material yang besar. Demikian pula, tindakan terorisme juga memiliki dampak psikologis yang luar biasa pada setiap orang. Rasa takut, cemas, dan ketidakamanan yang dihasilkan oleh ancaman teroris dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi kehidupan masyarakat melalui media. Keempat, gerakan terorisme juga memiliki dampak hukum (yuridis) yang signifikan.² Tindak pidana terorisme digambarkan sebagai serangan yang dilakukan secara sengaja terhadap ketertiban dan keamanan publik.³ Karena itu, perlu membangun kesadaran bela negara dalam menghadapi isu-isu terorisme agar dapat mempertahankan kedaulatan dan ketahanan nasional.⁴

Permasalahan aksi teror yang terjadi di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir⁵ dilakukan sebagian besar oleh kelompok ekstrem kanan dengan melakukan kekerasan dan teror berdasarkan pemahaman keagamaan mereka ditambah dengan keahlian menggunakan teknologi. Salah satu contohnya adalah aksi yang dilakukan oleh kelompok ISIS yang melakukan gerakan radikalisme melalui pemanfaatan kemajuan teknologi.⁶ Radikalisme ISIS menyebar melalui laman *online*, portal *online* dan video yang sengaja digunakan untuk sarana komunikasi yang strategis sebab bisa bersifat anonim, jangkauan yang luas dan biaya yang rendah. Dengan begitu ISIS dapat menyebarkan ideologi kekerasan,

¹ Muhammad Ali Zaidan, "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)," *Law Research Review Quarterly* 3, no. 2 (31 Mei 2017): hlm 105, <https://doi.org/10.15294/snh.v3i1.20932>.

² Zuly Qodir, "Peran Negara Dan Agama Dalam Memerangi Terorisme," *Jurnal Orientasi Baru* 21, no. 1 (2012): hlm 101–2.

³ I. Ketut Astawa dan Daud Munasto, "Tindakan Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Presumption Of Innocent Dan Ham," *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 1 (31 Januari 2022): hlm 8, <https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.5302>.

⁴ Ferdy leorocha dkk., "Membangun Kesadaran Bela Negara Dalam Menghadapi Isu-Isu Radikalisme Yang Mengarah Pada Terorisme," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (10 April 2023): hlm 172, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4723>.

⁵ Saifudin Asrori, "Mengikuti Panggilan Jihad; Argumentasi Radikalisme Dan Ekstremisme Di Indonesia," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 1 (10 Juli 2019): hlm 119, <https://doi.org/10.30984/ajip.v4i1.911>.

⁶ Agung Sukoco, Muhamad Syauqillah, dan Asep Ismail, "Media, Globalisasi Dan Ancaman Terorisme," *Journal of Terrorism Studies* 3, no. 2 (11 November 2021), <https://doi.org/10.7454/jts.v3i2.1039>.

kebencian dengan mengatasnamakan negara Islam.⁷ Paham seperti ini juga menyebar ke Indonesia dan tidak jarang menjadi dalam tindakan terorisme di Indonesia. Selain ISIS, dalang dari kerusuhan terorisme di Indonesia juga dilakukan oleh organisasi JAD (*Jamaah Anshorut Tauhid*) yang berafiliasi dengan ISIS di bawah kepemimpinan Aman Abdurrahman. Jaringan ini pernah dilaporkan melakukan penyerangan sebuah gereja di Surabaya dalam bentuk aksi bom bunuh diri pada tanggal 13 Mei 2018 yang mengorbankan sedikitnya 11 orang tewas dan 41 orang terluka.⁸

Perkembangan globalisasi telah mengubah dinamika terorisme dengan memperluas jangkauannya dan membuat lebih sulit diatasi.⁹ Beragam macam pembaharuan teknologi dapat memberikan kemungkinan masuknya ideologi model baru. Ini disebabkan media dapat digunakan dengan cara yang mudah dan memiliki akses yang cepat sehingga berpotensi untuk mempengaruhi pengguna media.¹⁰ Teroris dapat menyebarkan propaganda yang luar biasa dan merencanakan serangan. Dari sinilah muncul sebuah gerakan baru dalam terorisme melalui aksi *lone-wolf*.¹¹

Lone-wolf terrorism berbeda dengan aksi yang biasanya dilakukan ISIS secara berkelompok. Istilah *lone-wolf* merujuk pada gerakan terorisme yang beroperasi secara individu (swa-terorisme) dan tidak terikat dengan organisasi atau kelompok, dan dengan modus operansi tanpa komando.¹² Fenomena *lone-wolf terrorism* telah berkembang di Eropa dan Amerika Serikat dan menjadi ancaman baru di Indonesia.¹³ Salah satu aksi *lone-wolf* yang terkenal adalah Theodore Kaczynski seorang pembunuh berantai rasis yang melakukan 16 pengeboman dalam waktu 17 tahun pada era 9/11.¹⁴

Salah satu kekhasan teroris *lone-wolf* adalah sifatnya yang tersembunyi dan menyimpan bahaya tersendiri dibandingkan dengan teroris konvensional. Ini disebabkan dengan fakta bahwa pelaku tidak memiliki komunikasi pada

⁷ Achmad Sulfikar, "Swa-radikalisasi Melalui Media Sosial di Indonesia," *Jurnal Jurnalisa* 4, no. 1 (2018): hlm 78, <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i1.5622>.

⁸ Hendro Wicaksono, "Analisis Kriminologis: Serangan Bom Bunuh Diri di Surabaya," *Deviance Jurnal Kriminologi* 2, no. 2 (1 Desember 2018): hlm 89–90, <https://doi.org/10.36080/djk.912>.

⁹ Muhammad Arif Setiawan, "Kriminalisasi Terorisme Di Indonesia Dalam Era Globalisasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 9, no. 21 (2002): hlm 82, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art6>.

¹⁰ Anisa Pebrianti, "Penyebaran Paham Radikal Dan Terorisme Dalam Media Internet," *Jurnal SOSIOLOGI* 3, no. 2 (2 November 2020): hlm 78, <https://doi.org/10.59700/jsos.v3i2.1051>.

¹¹ Agus Subagyo, "Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme," *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (14 April 2020): hlm 22, <https://doi.org/10.29100/jr.v6i1.1509>.

¹² Elma Haryani, "Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenia: Studi Kasus Lone Wolf" Pada Anak di Medan," *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 18, no. 2 (30 Agustus 2020): hlm 146, <https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i2.710>.

¹³ Tiara Firdaus Jafar, Arfin Sudirman, dan Affabile Rifawan, "Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman *Lone-wolf terrorism* Di Jawa Barat," *Jurnal Ketahanan Nasional* 25, no. 1 (9 April 2019): hlm 77, <https://doi.org/10.22146/jkn.41244>.

¹⁴ Mark Hamm dan Ramon Spaaj, "*Lone-wolf terrorism* in America: Using Knowledge of Radicalization Pathways to Forge Prevention Strategies," t.t., hlm 5–6.

tersangka sehingga dapat mempersiapkan dan mengeksekusi secara rahasia. Di waktu yang sama pelaku dapat bersembunyi sehingga lone-wolf dapat membuat ketakutan di mana-mana sebab tidak dapat diprediksi.¹⁵

Ancaman *lone-wolf* yang ditimbulkan semakin berbahaya bagi Indonesia terlebih pada era globalisasi teknologi dan menimbulkan pertanyaan bagaimana respons hukum dan kebijakan yang tepat dalam mengatasi ancaman ini. Lemahnya pemahaman akan fenomena radikalisme dan berbagai masalahnya akan meningkatkan jumlah kejahatan yang tidak bisa diprediksi.¹⁶ Namun demikian, di Indonesia belum ada aturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang tindak terorisme yang dilakukan dengan modus *lone-wolf terrorism*. Sejauh ini ketentuan pidana di Indonesia hanya mengatur secara umum hal-hal yang berkaitan dengan tindak terorisme.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan kajian hukum yuridis normative yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹⁷ Bahan hukum didapat melalui studi pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data tersebut dapat berupa dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan analisis yuridis normatif. Tujuannya adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin seperti Undang-Undang, peraturan, keputusan pengadilan, serta literatur hukum¹⁸ terkait masalah yang dikaji. Untuk memperkuat analisis, artikel ini juga melakukan pendekatan perbandingan dengan negara Inggris dan Amerika.

C. Fenomena *Lone-Wolf Terrorism*

Konsep "*lone wolf*" dipopulerkan pada akhir 1990-an oleh supremasis kulit putih Tom Metzger dan Alex Curtis, yang mengajak individu dengan pemikiran yang sama untuk "bertindak sendirian" dalam melakukan kejahatan kekerasan. Sebagai contoh, pada Maret 2019, seorang teroris lone-wolf menargetkan dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, membunuh 51 orang, sambil menyiarkan aksi kekerasannya secara langsung. Namun, istilah ini sangat diperdebatkan, dan para akademisi tidak sepakat mengenai maknanya.

¹⁵ Anita Carolina, "Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 3 (2019): hlm 222, <https://doi.org/10.35879/jik.v13i3.190>.

¹⁶ Alfiana Yuniar Rahmawati, "Terorisme Dalam Konstruksi Media Massa," *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi* 2, no. 1 (28 Maret 2020): hlm 38–51, <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v2i2.9658>.

¹⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): hlm 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹⁸ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia," *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 14, no. 1 (29 Juni 2015): hlm 84.

Meskipun demikian, mereka secara umum sepakat bahwa pelaku serangan *lone-wolf* beroperasi sebagai individu atau kelompok kecil tanpa bantuan atau hubungan formal dengan organisasi teroris. Seringkali, para *lone wolf* tidak memiliki latar belakang kriminal, dan kegiatan mereka cenderung lolos dari pengawasan lembaga keamanan, berbeda dengan kelompok teroris yang terorganisir.

Radikalisasi memainkan peran penting dalam pembentukan teroris *lone-wolf*, yang sebagian besar terjadi secara online melalui platform media sosial, ruang obrolan terenkripsi di darknet, dan propaganda di aplikasi pesan instan. Ruang virtual ini memungkinkan individu ekstremis yang sepemikiran untuk mengonsumsi propaganda dan disinformasi yang bertindak sebagai pendorong kekerasan. Di dunia maya, terutama di *dark web*, mereka juga mendapatkan akses ke manual pelatihan dan video tentang cara mengoperasikan senjata dan membuat bahan peledak dengan menjaga anonimitas mereka. Sebagai contoh, pada 20 Juli 2011, seorang teroris sayap kanan, Anders Breivik, menargetkan sebuah kamp pemuda di Oslo, Norwegia, melepaskan serangan teror yang mengerikan, dan membunuh 77 orang. Ini adalah salah satu serangan teroris *lone-wolf* yang paling terkenal dalam ingatan baru-baru ini. Breivik membenarkan tindakannya dalam upayanya untuk “menyelamatkan budaya Eropa” dari Islamisasi. Tindakannya kemudian didukung di *platform* media sosial oleh individu-individu sayap kanan.¹⁹

Di Indonesia, fenomena *lone-wolf* mulai dikenal sejak akhir tahun 2015, di mana terjadi aksi terorisme yang dilakukan oleh seorang pria di sebuah mall di bilangan Tangerang Selatan. Pelaku menggunakan tipe bom dengan daya ledak high explosive yang bernama TATP. Aksi tersebut dianggap sebagai *lone wolf terrorist* oleh pihak kepolisian.²⁰ Setelah itu sejumlah aksi terorisme yang diidentifikasi sebagai *lone-wolf* terjadi melalui serangan bom panic Bandung pada 2017, serangan Pos Polisi Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 2019, Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, pada 2019, serta serangan terhadap Mabes Polri, dilakukan oleh Zakiah Aini (25) seorang diri.²¹

Kekhasan yang ada pada gerakan teroris *lone-wolf* ini menyebabkan melakukan sulit ditangkap atau diidentifikasi. Aksi-aksi *lone-wolf* dianggap lebih meresahkan dibandingkan dengan terorisme konvensional. Hal ini karena pelakunya tidak memiliki komandan dan perintah khusus untuk melaksanakan sebuah aksi *amaliyah*. Sehingga pelaku dapat melancarkan aksinya secara *random* dalam hal waktu dan tempat, sehingga pola serangan

¹⁹ Thana Hussain, “The growing threat of lone-wolf terrorism,” <https://www.orfonline.org/expert-speak/the-growing-threat-of-lone-wolf-terrorism>, diakses pada 10 Februari 2025.

²⁰ Tiara Firdaus Jafar et.al., *loc.cit.*

²¹ Detiknews, “Termasuk Serangan ke Mabes Polri, Ini Daftar Teror Lone Wolf di Indonesia” dari <https://news.detik.com/berita/d-5516204/termasuk-serangan-ke-mabes-polri-ini-daftar-teror-lone-wolf-di-indonesia>, diakses pada 10 Februari 2025.

yang dilakukan oleh teroris *lone-wolf* tergolong abstrak dan sulit ditebak. Lebih lanjut, para lone wolf terrorist tidak menggunakan jalur komunikasi baik secara *online* maupun *offline* yang mampu dideteksi ketika ada hal-hal yang mencurigakan sehingga lebih sulit dideteksi. Karena aksinya yang dilakukan secara sendiri dan kemampuannya dalam berkamuflase,²² kegagalan-kegagalan sikap mereka tidak mudah mengundang kecurigaan para aparat keamanan. Teroris *lone-wolf* juga memiliki keahlian menggunakan bahan-bahan sederhana yang sehari-sehari sebenarnya bukan merupakan alat-alat yang berbahaya, namun di tangan para teroris lone-wolf, alat-alat ini bisa sangat mematikan dan berdampak luas.²³

Kekhawatiran terkait ancaman aksi *lone-wolf* pernah disuarakan oleh Presiden Obama:²⁴

...the risk that we're especially concerned over right now is the lone-wolf terrorist, somebody with a single weapon being able to carry out wide-scale massacres of the sort that we saw in Norway recently. You know, when you've got one person who is deranged or driven by a hateful ideology, they can do a lot of damage, and it's a lot harder to trace those lone-wolf operators.

Kehadiran *lone-wolf* terrorism menyebabkan kewaspadaan terhadap terorisme semakin meningkat. Biaya yang dikeluarkan oleh suatu negara juga bisa semakin besar. Hal ini demi memungkinkan pemantauan yang ekstra terhadap potensi dan aksi-aksi *lone-wolf* sejak dini.

D. Pengaturan Lone-Wolf Terrorism

Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana terorisme secara khusus didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa terorisme adalah:

perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

²² Andi Adam Faturrahman, "Ancaman Taktik Berkamuflase Lone-Wolf," dalam <https://www.tempo.co/arsip/bagaimana-ancaman-lone-wolf-dalam-melancarkan-aksi-terorisme-830222>, diakses pada 10 Februari 2025.

²³ Tiara Firdaus Jafar et.al., *loc-cit*.

²⁴ Clark McCauley, Sophia Moskalenko, dan Benjamin Van Son, "Characteristics of Lonewolf Violent Offenders: a Comparison of Assassins and School Attackers," *Perspectives on Terrorism* 7, no. 1 (2013): hlm 4–24, <https://www.jstor.org/stable/26296906>.

Tindak pidana terorisme melalui ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas termasuk dalam Pasal 6 yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Perbuatan dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 yaitu,²⁵ a) merupakan perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik; b) perbuatan dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum; dan c) menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang. Selanjutnya, unsur Pasal 6 yaitu, setiap orang artinya orang perseorangan, kelompok orang dan korporasi. Unsur dengan sengaja; menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan; yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massa; dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik juga fasilitas internasional. Pasal 6 adalah tindak pidana materiel yang artinya tindak pidana terorisme harus timbul akibatnya sebagaimana unsur Pasal 6.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 600 menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengalibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Pada Pasal tersebut merupakan unsur umum dalam tindak pidana terorisme. Ini artinya, di Indonesia, eksistensi *lone-wolf* tidak diatur secara spesifik dalam perundang-undangan, melainkan diatur secara umum dalam

²⁵ R. Wiyono, S.H., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 42.

Undang-Undang Terorisme. Ini berarti bahwa setiap orang yang terlibat dengan aksi *lone-wolf* terorisme perlu dijerat dengan Undang-Undang Terorisme.

Sementara itu, penajaman analisis dilakukan dalam Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 seperti dalam Pasal 10A Ayat 1 yang berbunyi:

Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Dalam Pasal 10A terdapat penjelasan baru mengenai bentuk kriminalisasi yang mencakup berbagai rumusan baru tindak pidana terorisme, seperti penggunaan bahan peledak, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif, atau komponennya.²⁶

Selanjutnya, dijelaskan bahwa unsur yang dilakukan oleh “Setiap Orang” mencakup tindakan melawan hukum, yaitu memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.²⁷

Dalam Pasal 10A ini memang tidak secara eksplisit menyebutkan atau menjelaskan secara spesifik terkait aksi *lone-wolf terrorism* namun dalam Pasal ini terdapat frasa yang dapat dikaitkan dengan motif *lone-wolf*. Awal kalimat dalam Pasal ini yaitu “Setiap Orang” yang artinya perorangan atau pelaku aksi terorisme yang bersifat tunggal atau satu. Selain itu, dalam Pasal ini juga terdapat frasa “membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai mengangkut, dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan” yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa setiap orang yang merencanakan, mempersiapkan atau mengorganisasi tindak pidana terorisme baik dilakukan sendiri atau bersama-sama dapat dipidana. Atas hal tersebut, frasa “dilakukan sendiri atau direncanakan sendiri” termasuk dalam aksi *lone-wolf* namun tidak menyeluruh.

²⁶ Dedi Prasetyo dan H. Mohammad Dawam, *Radikalisme Terorisme dan Deradikalisasi di Indonesia*, Cetakan ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023), 277.

²⁷ Usman. *Radikalisme, Terorisme, Dan Deradikalisasi*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm 107.

Selain Pasal 10A terdapat juga Pasal 12A, Pasal 13A dan Pasal 16 yang menyebutkan aksi *lone-wolf* secara tidak langsung. Namun ini hanya memberikan sedikit ruang dari motif yang dilakukan oleh *lone-wolf terrorism* dalam menjalankan aksi terorisnya. Ini dikarenakan Indonesia menggunakan definisi terorisme yang luas, dan sejarah yang dialami Indonesia juga sebagian besar berkenaan dengan terorisme yang dilakukan oleh kelompok organisasi sehingga ada keterbatasan dalam menyusun kerangka hukum positif.

Dengan demikian, berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, pelaku terorisme dalam bentuk apapun akan dijerat dengan pasal yang sama menurut Undang-Undang Terorisme. Jadi tidak ada perbedaan antara pelaku terorisme terorganisir dan terorisme *lone-wolf*. Ini karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia telah menyiapkan juga jeratan hukum bagi mereka yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan untuk gerakan terorisme, mereka yang merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan terorisme baik dengan orang di dalam negeri maupun di luar negeri, mereka yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang oleh putusan pengadilan ditetapkan sebagai organisasi terorisme, para pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan organisasi terorisme, mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan pada teroris, baik menyembunyikan pelaku atau menyembunyikan informasi tentang pelaku dipidana, serta mereka yang memiliki hubungan dengan organisasi teroris dan menyebarkan ucapan, tulisan, atau sikap dengan tujuan menghasut kelompok untuk melakukan kekerasan atau ancaman terorisme.²⁸

Undang-Undang Anti Terorisme di Indonesia tidak pernah memasukkan aksi *lone-wolf* secara khusus. Aturan-aturan yang ada serta pembaharuan terhadap aturan tersebut hanya membuat definisi umum dan cakupan secara yuridis. Tentu saja, *lone-wolf*, sejauh itu tindakan terorisme menurut Undang-Undang ini, dapat dijerat dan dipidanakan, tetapi tidak dengan perlakuan yang khusus.

Untuk menjerat *lone-wolf terrorism*, perancang Undang-Undang Anti Terorisme di Indonesia tampaknya mempertimbangkan berbagai konsekuensi antara kepastian, kesebandingan, dan kemanfaatan hukum. Untuk itu, para perancang Undang-Undang ini telah menyiapkan aturan pencegahan melalui:

- a. kesiapsiagaan nasional;
- b. kontra radikalisasi; dan
- c. deradikalisasi

Pasal 43B Ayat (1) menjelaskan bahwa “kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana

²⁸ Hukum Online, “Jerat Hukum dan Contoh Terorisme di Indonesia,” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/contoh-terorisme-di-indonesia-lt6503c9f20d050?page=3>, diakses pada 10 Februari 2025.

Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan” yang dilaksanakan oleh kementerian terkait. Sedangkan kontra radikalisasi, merujuk Pasal 43C Ayat (1) “merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.” Caranya ialah melalui upaya kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi Terorisme. Sementara Deradikalisasi, merujuk Pasal 43D Ayat (1) “merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.” Sasarannya adalah orang-orang yang sudah terpapar paham Terorisme. Namun Undang-Undang Anti-Terrorisme tidak menyediakan sanksi pidana khusus bagi pelaku *lone-wolf*. Sayangnya, Undang-Undang mengenai Cyber Crime (UU ITE) tidak mengatur mengenai *cyber terrorism* secara khusus yang bisa menjadi instrumen hukum tambahan untuk menjerat atau mempersempit ruang gerak *lone-wolf*.

Sementara di Inggris, terdapat peraturan mengenai terorisme yaitu Terrorism Act 2000. Terrorism Act 2000 ini menggantikan *Prevention of Terrorism Act* tahun 1973, yang memberikan polisi kewenangan khusus untuk menghentikan, melakukan pemeriksaan, menangkap, dan menahan tersangka teroris. Di samping itu Undang-Undang anti terorisme ini juga merevisi definisi teroris, yang sebelumnya lebih terarah pada milisia Irlandia, dan secara khusus mengasosiasikan teroris dalam kejahatan politis, diperluas kepada siapapun yang memiliki dorongan “politis, keagamaan atau ideologis,” dan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang atau tanah milik.²⁹ Pasal 40 dalam Undang-Undang tersebut mendefinisikan terorisme:

(1) In this Part “terrorist” means a person who— (a) has committed an offence under any of sections 11, 12, 15 to 18, 54 and 56 to 63, or (b) is or has been concerned in the commission, preparation or instigation of acts of terrorism. (2) The reference in subsection (1)(b) to a person who has been concerned in the commission, preparation or instigation of acts of terrorism includes a reference to a person who has been, whether before or after the passing of this Act, concerned in the commission, preparation or instigation of acts of terrorism within the meaning given by section 1.

Perluasan definisi ini memungkinkan juga menasar *cyber teroris* yang melakukan serangan hacking terhadap komputer dengan maksud melumpuhkan suatu pemerintahan. *Cyber* terorisme dimasukkan sebagai teroris dalam undang-

²⁹ Hukum Online, “Inggris Berlakukan UU Antiterorisme,” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/inggris-berlakukan-uu-antiterorisme-hol2011/?page=1>, diakses pada 10 Februari 2025.

undang ini demi menjaga sistem komputer dari serangan yang dapat mengontrol jasa-jasa vital seperti air dan rumah sakit.³⁰

Perluasan definisi terorisme di atas tentu saja mencakup juga teroris *lone-wolf* sejauh memenuhi unsur-unsur tindak pidana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Namun, perluasan definisi ini menimbulkan keberatan dari beberapa pihak, antara lain dari Simon Hughes, seorang Juru bicara kementerian dalam negeri yang merupakan perwakilan dari Partai Liberal Demokrat. Perluasan definisi tersebut dianggap dapat menghambat dan mengekspresi protes-protes yang legal, terutama oleh aktor pemerintah yang berkuasa.³¹

Kendati dengan protes yang diutarakan di atas, Terrorism Act 2000 melakukan menjangkau skop terorisme secara lebih luas. Meski tidak disebut secara khusus, *lone-wolf* terrorism secara implisit dijerat melalui Undang-Undang yang baru ini.

Selain Inggris, Amerika tentunya dikenal negara yang paling awal dan paling serius dalam mengantisipasi gerakan dan aktivitas terorisme, baik secara domestik maupun global. Amerika menerapkan sebuah USA PATRIOT Act merupakan akronim dari "*Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism*", yang merupakan pakta pertahanan dalam negeri untuk melindungi keamanan nasional pada masa pemerintahan Bush, tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2001.³² Tujuan dari the USA PATRIOT untuk mencegah dan menghukum tindakan teroris di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, untuk meningkatkan alat investigasi penegak hukum, dan tujuan lainnya yang meliputi antara lain:

- *To strengthen U.S. measures to prevent, detect and prosecute international money laundering and financing of terrorism;*
- *To subject to special scrutiny foreign jurisdictions, foreign financial institutions, and classes of international transactions or types of accounts that are susceptible to criminal abuse;*
- *To require all appropriate elements of the financial services industry to report potential money laundering;*
- *To strengthen measures to prevent use of the U.S. financial system for personal gain by corrupt foreign officials and facilitate repatriation of stolen assets to the citizens of countries to whom such assets belong.*³³

Tujuan dari the USA PATRIOT, di samping untuk mencegah dan menghukum tindakan teroris di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, sasarannya tampak banyak tertuju pada *money laundering* dan segala aktivitas

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² Herry Wahyudi & Indra Pahlawan, "Langkah-Langkah Pencegahan Yang Diambil oleh Amerika Serikat Dalam Mengantisipasi Ancaman Lone Wolf Terrorism (Tahun 2005-2011)," <https://repository.unri.ac.id/server/api/core/bitstreams/65a0e056-8a2d-4195-8143-0fe1830c00cc/content>.

³³ <https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/usa-patriot-act>, diakses pada 12 Februari 2025.

pendanaan terorisme. Tentu, jika merujuk pada tujuan ini, maka the USA PATRIOT pada dasarnya menyasar aktivitas terorisme yang terorganisir.

Namun demikian, sekalipun tidak terdapat pengaturan khusus mengenai *lone-wolf terrorism*, yang perlu diperhatikan adalah adanya amandemen pada the USA PATRIOT Act pada tahun 2005 yang menetapkan dua isu utama yaitu section 206 (*roving wiretaps*) dan section 215 (*business record*) menjadi: (1) *a foreign intelligence investigation not concerning a U.S. person*, or (2) *international terrorism or clandestine intelligence activities*. Amandemen ini tampak memperluas *foreign power* yang tidak saja berlaku bagi warga Amerika Serikat yang resmi, tetapi juga terhadap setiap orang yang ada di dalam Amerika termasuk imigran, wisatawan, dan diplomat asing yang disebut sebagai *free agent*. Bahkan amandemen berikutnya berlanjut untuk memperluas lingkup federal dalam upaya pengumpulan intelijen setelah peristiwa 9/11.³⁴

Amandemen the USA PATRIOT Act oleh Amerika Serikat didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi ancaman terorisme tipe *lone-wolf* yang berkembang pesat setelah serangan 11 September 2001. Amandemen tersebut juga bertujuan untuk mengawasi semua individu yang memasuki Amerika Serikat, baik wisatawan, imigran, maupun diplomat asing, mengingat banyaknya pelaku lone wolf terorisme yang berasal dari imigran ilegal. Sekalipun tampak progresif, langkah ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Amerika, karena dianggap melanggar hak kebebasan individu, serta menciptakan perasaan terkungkung dan diawasi. Meskipun begitu, amandemen ini dianggap penting untuk menjaga keamanan nasional, seiring dengan kebijakan Amerika dalam memerangi terorisme global. Tentu saja, proses amandemen ini memicu perdebatan sengit di kalangan legislatif dan masyarakat, dengan banyak yang merasa bahwa the USA PATRIOT Act melanggar hak-hak konstitusional seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul. Akibatnya, banyak yang merasa setiap langkah mereka diawasi oleh aparat keamanan, meskipun eksekutif dan legislatif tetap mempertahankan undang-undang ini dengan alasan perlindungan terhadap keamanan nasional dan perbaikan pengawasan yang lebih bertanggung jawab.³⁵

Setiap pengaturan yang progresif terkait gerakan terorisme yang semakin canggih merupakan sebuah keniscayaan demi memudahkan upaya pencegahan dan pengendalian gerakan terorisme secara lokal dan global. Namun tidak dapat dielakkan bahwa setiap pengaturan yang progresif mengenai isu ini senantiasa menimbulkan gesekan, terutama terkait kebebasan individu dan hak asasi manusia. Ini karena sifat dari Undang-Undang Terorisme yang mengandung semangat yang represif.

³⁴ Herry Wahyudi1 & Indra Pahlawan, *loc.cit.*

³⁵ *Ibid*

E. SIMPULAN

Lone-wolf terrorism adalah fenomena kriminal dalam tindak pidana terorisme yang sangat meresahkan masyarakat dunia. Ini karena aksi terorisme *lone-wolf* ini tampak sulit dideteksi secara hukum. Pelaku tidak mudah diidentifikasi menurut standar dan unsur-unsur yang ada dalam aturan hukum karena kesamaran aksi dan gejalanya. Secara umum, terorisme di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang ini tidak secara khusus mengatur mengenai *lone-wolf terrorism*. Sebagaimana the Terrorism Act 2000 (Inggris) dan the USA PATRIOT Act (Amerika), semangat dari Undang-Undang Anti Terorisme adalah mencegah dan mempersempit ruang gerak *lone-wolf terrorism*, dan menyiapkan sanksi pidana bagi pelakunya, yang tidak berda dari sanksi pidana tindak pidana terorisme konvensional. Akibat tiadanya aturan yang khusus mengenai *lone-wolf terrorism*, aksi ini berkemungkinan akan berkembang dengan lebih bebas pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen. LNRI Tahun 1945.
- Republik Indonesia Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. LNRI Tahun 2018. Nomor 92, TLN Nomor 6216.
- Republik Indonesia Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. LNRI Tahun 1945. Nomor 251, TLN Nomor 5952.

Buku

- Prasetyo, Dedi dan H. Mohammad Dawam. *Radikalisme Terorisme dan Deradikalisasi di Indonesia*. Cetakan ke-2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- R. Wiyono, S.H. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Usman. *Radikalisme, Terorisme, Dan Deradikalisasi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Jurnal

- Asrori, Saifudin. "Mengikuti Panggilan Jihad; Argumentasi Radikalisme Dan Ekstremisme Di Indonesia." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 1 (10 Juli 2019). <https://doi.org/10.30984/ajip.v4i1.911>.
- Astawa, I. Ketut, dan Daud Munasto. "Tindakan Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Presumption Of Innoncent Dan Ham." *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 1 (31 Januari 2022): 1–10. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.5302>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Carolina, Anita, "Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 3 (2019): hlm 222, <https://doi.org/10.35879/jik.v13i3.190>.
- Hamm, Mark, dan Ramon Spaaj. "Lone Wolf Terrorism in America: Using Knowledge of Radicalization Pathways to Forge Prevention Strategies," <https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/248691.pdf>.
- Haryani, Elma. "Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenia: Studi Kasus Lone Wolf" Pada Anak di Medan." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 18, no. 2 (30 Agustus 2020): 145–58. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i2.710>.

- Hussain, Thana, "The growing threat of lone-wolf terrorism," <https://www.orfonline.org/expert-speak/the-growing-threat-of-lone-wolf-terrorism>, diakses pada 10 Februari 2025.
- Ieorocho, Ferdy, Pujo Widodo, Achmed Sukendro, Herlina Juni Risma Saragih, dan Panji Suwarno. "Membangun Kesadaran Bela Negara Dalam Menghadapi Isu-Isu Radikalisme Yang Mengarah Pada Terorisme." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (10 April 2023): 162–75. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4723>.
- Jafar, Tiara Firdaus, Arfin Sudirman, dan Affabile Rifawan. "Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman Lone Wolf Terrorism Di Jawa Barat." *Jurnal Ketahanan Nasional* 25, no. 1 (9 April 2019): 73–91. <https://doi.org/10.22146/jkn.41244>.
- McCauley, Clark, Sophia Moskalenko, dan Benjamin Van Son, "Characteristics of Lonewolf Violent Offenders: a Comparison of Assassins and School Attackers," *Perspectives on Terrorism* 7, no. 1 (2013): hlm 4–24, <https://www.jstor.org/stable/26296906>
- Muchtar, Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 14, no. 1 (29 Juni 2015): 80–91.
- Pebrianti, Anisa. "Penyebaran Paham Radikal Dan Terorisme Dalam Media Internet." *Journal SOSIOLOGI* 3, no. 2 (2 November 2020): 73–80. <https://doi.org/10.59700/jsos.v3i2.1051>.
- Qodir, Zuly. "Peran Negara Dan Agama Dalam Memerangi Terorisme." *Jurnal Orientasi Baru* 21, no. 1 (2012): 93–108.
- Rahmawati, Alfiana Yuniar. "Terorisme Dalam Konstruksi Media Massa." *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi* 2, no. 1 (28 Maret 2020): 38–51. <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v2i2.9658>.
- Setiawan, Muhammad Arif. "Kriminalisasi Terorisme Di Indonesia Dalam Era Globalisasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 21 (2002): 67–86. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art6>.
- Subagyo, Agus. "Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme." *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (14 April 2020): 10–24. <https://doi.org/10.29100/jr.v6i1.1509>.
- Sukoco, Agung, Muhamad Syauqillah, dan Asep Ismail. "Media, Globalisasi Dan Ancaman Terorisme." *Journal of Terrorism Studies* 3, no. 2 (11 November 2021). <https://doi.org/10.7454/jts.v3i2.1039>.
- Sulfikar, Achmad. "Swa-radikalisasi Melalui Media Sosial di Indonesia." *Jurnal Jurnalisa* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i1.5622>.
- Wahyudi, Herry & Indra Pahlawan, "Langkah-Langkah Pencegahan Yang Diambil oleh Amerika Serikat Dalam Mengantisipasi Ancaman Lone Wolf Terrorism (Tahun 2005-2011)," <https://repository.unri.ac.id/server/api/core/bitstreams/65a0e056-8a2d-4195-8143-0fe1830c00cc/content>.
- Wicaksono, Hendro. "Analisis Kriminologis: Serangan Bom Bunuh Diri di Surabaya." *Deviance Jurnal Kriminologi* 2, no. 2 (1 Desember 2018): 88–101. <https://doi.org/10.36080/djk.912>.

Zaidan, Muhammad Ali. "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)." *Law Research Review Quarterly* 3, no. 2 (31 Mei 2017): 149–80. <https://doi.org/10.15294/snh.v3i1.20932>.

Internet

Detiknews, "Termasuk Serangan ke Mabes Polri, Ini Daftar Teror Lone Wolf di Indonesia" dari <https://news.detik.com/berita/d-5516204/termasuk-serangan-ke-mabes-polri-ini-daftar-teror-lone-wolf-di-indonesia>, diakses pada 10 Februari 2025.

Faturrahman, Andi Adam, "Ancaman Taktik Berkamuflase Lone-Wolf," dalam <https://www.tempo.co/arsip/bagaimana-ancaman-lone-wolf-dalam-melancarkan-aksi-terorisme-830222>, diakses pada 10 Februari 2025

Hukum Online, "Jerat Hukum dan Contoh Terorisme di Indonesia," dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/contoh-terorisme-di-indonesia-lt6503c9f20d050?page=3>, diakses pada 10 Februari 2025.

Hukum Online, "Inggris Berlakukan UU Antiterorisme," dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/inggris-berlakukan-uu-antiterorisme-hol2011/?page=1>, diakses pada 10 Februari 2025.